

Pemikiran Ekonomi Abu 'Ubaid

Cici Ananta Siagian¹, Rahmad Ibrahim², Rayhan Tambak Bintang³, Wafia Ningrum⁴,
Yara Az-zahra⁵

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: ciciananta3199@gmail.com

Abstract: *To date, there has been relatively little discussion or representation of Islamic economic theory in national economies. Early in Islamic history, a Muslim scholar named Abu 'Ubaid wrote extensively about economics and history. Abu Ubaid highlighted the philosophical underpinnings of later economic theories and ideas. Abu Ubaid concentrated on the idea of economic justice in law. The role of money as a store of value, medium of exchange, and exchange rate standard are all undoubtedly practiced in Islamic economics. Of course, some application of this way of thinking can be used as a basis for assessment and guidance in improving an economic system that is fair and beneficial to society. In certain respects, Indonesia's economic policy as a sovereign nation is in harmony with Abu Ubaid's economic theories and concepts. However, regarding suitability, the question is whether the current standing of the nation has fulfilled its purpose or is still in progress.*

Keywords: *Abu 'Ubaid, Al-Amwal and Indonesian Economy*

Abstrak: Sampai saat ini, relatif sedikit diskusi atau representasi teori ekonomi Islam dalam ekonomi nasional. Pada awal sejarah Islam, seorang cendekiawan Muslim bernama Abu 'Ubaid menulis banyak tentang ekonomi dan sejarah. Abu Ubaid menyoroti dasar-dasar filosofis dari teori dan gagasan ekonomi di kemudian hari. Abu Ubaid berkonsentrasi pada gagasan keadilan ekonomi dalam hukum. Peran uang sebagai penyimpan nilai, alat tukar, dan standar nilai tukar semuanya tidak diragukan lagi dipraktikkan dalam ekonomi syariah. Tentu saja, beberapa penerapan cara berpikir ini dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan bimbingan dalam meningkatkan sistem ekonomi yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal-hal tertentu, kebijakan ekonomi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat selaras dengan teori dan konsep ekonomi Abu Ubaid. Namun, mengenai kesesuaian, pertanyaannya adalah apakah kedudukan bangsa saat ini telah memenuhi tujuannya atau masih dalam proses.

Kata Kunci: Abu 'Ubaid, Al-Amwal dan Ekonomi Indonesia

LATAR BELAKANG

Pemaparan pemikiran ekonomi Islam hingga saat ini masih sangat minim dibahas dan direpresentasikan dalam kehidupan ekonomi suatu negara. Dalam peradaban dan kejayaan Islam ditemukan dalam berbagai bentuk sastra. Namun, ketaatan para intelektual Barat untuk menyembunyikan karya berharga para cendekiawan Muslim telah membuat para intelektual Muslim sekarang lebih condong ke intelektual Barat. Pemikiran ekonomi Islam yang dikemukakan banyak cendekiawan Muslim adalah bagian dari tanggapan mereka terhadap tantangan dan hambatan ekonomi masa hidup mereka. Sebagaimana diketahui banyak karya-karya sarjana muslim, seperti kitab Al-Kharaj karangan Abu Yusuf, kitab Al-Amwal karangan Abu Ubaid, kitab Majmu' Fatawa karangan Ibnu Taymiyyah, kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali, kitab Muqaddimah karangan Ibnu Khaldun dan masih banyak yang lainnya. Pemikiran mereka tentu terinspirasi dan dibimbing oleh Al-Qur'an dan Sunnah serta ijtihad dan pengalaman mereka secara empiris.

Waktu berubah dengan cara yang lebih rumit, terutama dalam hal ekonomi, yang tidak pernah berhenti berputar. Oleh karena itu sangat penting bahwa intelektual Muslim saat ini memeriksa dan menganalisis kekayaan intelektual leluhur mereka, yang bisa sangat mahal jika dibiarkan terlupakan. Di antara mereka adalah Abu 'Ubaid, seorang pemikir Muslim yang mengubah perdebatan tentang teori ekonomi dari perspektif makro dan mikro. Salah satu pemikir Muslim yang merupakan otoritas ekonomi Islam adalah Abu 'Ubaid. Banyak idenya dikembangkan dalam banyak bukunya, Kitab al-Amwal menjadi salah satu yang paling berpengaruh. Prinsip-prinsip ekonomi Islam ditemukan dalam buku ini dan digunakan sebagai panduan ketika berbicara tentang keuangan pemerintah.

Melalui karyanya ini Abu Ubaid seperti ingin menyampaikan bahwa setiap masalah ekonomi tidak pernah akan terpisahkan dari tanggungjawab pemerintah atau penguasa. Pada awal perdebatan karya Abu Ubaid, ia menetapkan dasar bagi hak-hak rakyat atas pemerintah mereka dan otoritas pemerintah atas mereka. Artinya, dengan menggunakan berbagai kerangka konseptual, Abu Ubaid secara konsisten menetapkan dasar filosofis yang kuat untuk presentasinya tentang nuansa masalah ekonomi untuk mendapatkan pijakan yang kuat sesuai dengan tujuan yang dipenuhi. Pendekatan ini, tentu saja, berlaku untuk setiap pemerintah di suatu negara, termasuk Indonesia, karena membantu mengelola ekonominya sendiri. Karena signifikansinya, setiap orang yang tertarik dapat mempelajarinya, terutama akademisi Muslim yang memegang posisi pemerintahan. Sehingga ide-idenya dapat dipraktikkan dengan menciptakan lembaga-lembaga ekonomi yang saat ini dibutuhkan masyarakat dalam bentuk lembaga-lembaga sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian study literatur atau literature review. Penelitian pustaka adalah jenis proses penelitian yang mengumpulkan dan merangkum studi sebelumnya dan menganalisis banyak ringkasan ahli yang terkandung dalam teks. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, artinya dikumpulkan dari temuan penelitian sebelumnya daripada pengalaman langsung. Scoping, Proquest, Science Direct, dan sumber daya berbasis data lainnya digunakan untuk mengumpulkan sumber data sekunder dalam bentuk artikel atau jurnal terkait (Snyder, 2019). Dalam rangka mengidentifikasi solusi atas permasalahan yang perlu dipecahkan, penelitian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan secara metodis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metodologi/teknik tertentu (Mirzaqon. T dan Purwoko, 2017).

PEMBAHASAN DAN HASIL

Biografi Abu 'Ubaid (157-224 H)

Al Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al-harawi Al-Azadi Al-Bagdady adalah nama lengkap Abu 'Ubaid. Di sekitar kota Harrah, Afghanistan barat laut, Khurasan, ia lahir sekitar tahun 150 H/774 M. Ayahnya adalah keturunan Bizantium yang naik menjadi maula suku Azad. Setelah mendapatkan informasi yang cukup di tanah airnya, Abu Ubayd berangkat pada usia 20 tahun untuk melanjutkan pendidikannya di sejumlah kota, termasuk Kufah, Basra, dan Baqhdad. Dia belajar Qira'at, Tafsir, Hadis, Fiqh, dan tata bahasa Arab di antara ilmu-ilmu lainnya. Karena latar belakang pendidikannya yang luas dan penguasaan berbagai mata pelajaran ilmiah, ia sangat dihormati oleh orang-orang sezamannya karena kesalehan dan pemahamannya yang luar biasa tentang hukum, sunnah, sejarah, dan sastra Arab. Akhirnya, pada tahun 192 H, Tsabit bin Nasr Al-Malik gubernur Thugur di bawah Khalifah Harun Ar Rasyid menunjuk Abu Ubayd sebagai qadi (hakim) di provinsi Tarsus, posisi yang dipegangnya hingga 210 H.

Abu Ubaid merupakan seorang muhaddits (ahli hadits) dan fuqaha terkenal. Dia menghasilkan karya yang luar biasa saat melayani sebagai qadi Tarsus. Prestasinya yang luar biasa ditunjukkan oleh penanganannya yang mahir terhadap berbagai situasi tanah dan pajak yang rumit. Selain itu, ia mempelajari terjemahan buku dan menerjemahkan dari bahasa Persia ke bahasa Arab. Di bidang ekonomi Islam, Abu 'Ubaid terkenal dengan buku terlarisnya Kitab al-Amwal. Buku ini mengkaji ilmu administrasi pemerintahan dan berbicara tentang keuangan negara dan ekonomi. Kitab ini juga memiliki manfaat sebagai referensi bagi para ekonom Muslim dan non-Muslim yang meneliti perpajakan, anggaran negara yang mencakup pendapatan dan pengeluaran negara, bantuan keuangan untuk orang miskin, dan keuangan publik Islam. Buku ini merinci prestasi pemerintah dalam menegakkan kebijakan kesejahteraan sosial dan perpajakan Islam yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz.

Abu Ubaid hidup pada masa pemerintahan Khalifah al Mahdi (158/775 M), khususnya pada masa khalifah Daulah Abassyah. Abu Ubaid lebih tertarik pada rasio/nalar dan sisi spiritual kehidupan manusia sekarang dan di masa depan, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat, sambil tetap setia pada cita-cita keadilan yang beradab. Karena itu, Abu Ubaid muncul sebagai salah satu pelopor nilai-nilai global pada abad ketiga H. Dia berpendapat bahwa reformasi berbasis Al-Qur'an dan Hadis dari dasar-dasar lembaga keuangan dan kebijakan diperlukan untuk menghidupkan kembali sistem ekonomi (Cookson & Stirk, 2019).

Abu 'Ubaid melakukan haji di Mekah setiap tahun sebelum kembali ke Baghdad dan

menetap di sana. Kemudian, pada tahun 223 H, Abu 'Ubaid melakukan perjalanan dari Baghdad ke Mekah untuk berziarah dan menetap di sana. Namun, beberapa melaporkan bahwa Abu 'Ubaid bermimpi bertemu Rasulullah pada malam perjalanan kembali ke Baghdad. Pada akhirnya, ia tinggal di Mekah sampai kematiannya pada tahun 224 H/838 M. dimakamkan di rumah Ja'far ibn Abu Thalib (Kantars, 2015).

Karya Abu 'Ubaid

Pada awal sejarah Islam, seorang cendekiawan Muslim bernama Abu 'Ubaid menulis banyak tentang ekonomi dan sejarah. Di antara ciptaannya yang terkenal adalah Kitab Al-Amwal. Karya Abu 'Ubaid tentang ekonomi, Kitab Al-Amwal, membahas berbagai bentuk kekayaan dari perdagangan, pertanian, dan sumber-sumber lain dan menempatkan penekanan khusus pada sejumlah masalah hukum, administrasi, pajak, dan hukum internasional. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa teks Kitab al Amwal menggali lebih dalam masalah keuangan publik (public finance) secara keseluruhan.

Kitab ini menawarkan informasi penting mengenai prestasi pemerintah dalam menegakkan banyak hukum, termasuk penciptaan Khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz tentang sistem pajak Islam dan penyediaan manfaat sosial. Selain memberikan bukti yang relevan dari sumber-sumber termasuk kata-kata dan perbuatan Rasul, surat-surat dari Rasul, dan perjanjian antara Muslim dan non-Muslim, Abu 'Ubaid memberikan perhatian yang cermat terhadap data ilmiah. Ide-ide besar, tujuan, dan berbagai topik juga disajikan dalam karya Abu 'Ubaid. Sebagai mantan muhaditsin dan fuqaha dengan pengalaman peradilan yang luas, Abu 'Ubaid memberikan banyak keputusan dalam hal-hal yang melibatkan konflik ekonomi syariah. Permintaan untuk berbagai referensi yang berkaitan dengan masalah makro dan mikro ekonomi dapat dipenuhi oleh karya Abu 'Ubaid. Sebagai seorang cendekiawan Muslim, Abu 'Ubaid dikreditkan dengan membangun regenerasi ekonomi berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, yang merupakan sumber utama hukum Islam dan digunakan untuk mereformasi berbagai kebijakan ekonomi dan mekanisme pendukung.

Pemikiran Ekonomi Abu 'Ubaid

1. Filosofi Keadilan Hukum dari Sisi Ekonomi

Teori dan presentasi awal Abu Ubaid berfokus pada dasar-dasar filosofis dari konsep dan gagasan ekonomi di kemudian hari. Abu Ubaid berkonsentrasi pada gagasan keadilan sebagai prinsip utama filsafat ekonomi. Tujuan utamanya adalah agar filosofi ini dimasukkan ke dalam berbagai kegiatan ekonomi dan menghasilkan pencapaian kesejahteraan dan harmoni sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Menurutnya, keadilan mensyaratkan kesetaraan hak negara, universal, dan individu. Idenya adalah bahwa

kepentingan publik itu sendiri harus diutamakan daripada kepentingan pribadi ketika mereka berbenturan. agar kepentingan publik lebih diutamakan daripada semua kepentingan lainnya.

Dalam hal pemerintahan, Abu 'Ubaid menekankan pemberian otoritas penuh kepada khalifah untuk membuat keputusan tentang berbagai kebijakan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum syariah dan secara konsisten berfokus pada kesejahteraan umat. Misalnya, Abu Ubaid mengatakan bahwa zakat yang berasal dari tabungan atau tabungan harus diberikan langsung kepada negara atau mustahik, tetapi zakat yang berasal dari komoditas harus dikirim ke khalifah; Jika tidak, kewajiban zakat tidak terpenuhi. Hal ini berdampak pada pengelolaan zakat. Selain itu, ia mendukung hak pemerintah untuk menegakkan kebijakan umum tentang alokasi wilayah yang direbut, yaitu, baik kepada penakluk atau kepada penduduk asli untuk mengelola. Teori ini menarik karena menyiratkan bahwa Abu Ubaid memberikan izin tidak langsung kepada khalifah untuk bertindak adil dan bijaksana dengan memperluas batas-batas yang ditetapkan dalam pembagian khum, yang tidak diragukan lagi akan berdampak pada kesejahteraan umum. Oleh karena itu, setiap uang yang diterima oleh kas negara harus dihabiskan untuk kebaikan rakyat, bukan khalifah sendiri.

Mengenai tarif pajak tanah, Abu Ubaid menekankan kebutuhan khusus untuk menyeimbangkan kepentingan umat Islam yang berhak menerimanya dengan kekuatan keuangan populasi non-Muslim. Sebuah konsep yang dikenal sebagai "kapasitas untuk membayar" dalam terminologi keuangan kontemporer yaitu selama pengumpulan dan distribusinya. Menurut perjanjian damai, umat Islam diizinkan untuk mengenakan pajak pada wilayah non-Muslim, tetapi mereka tidak diizinkan untuk melampaui mereka. Dengan demikian, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa gagasan keadilan untuk mendapatkan keuntungan merangkum esensi filsafat ekonomi yang diungkapkan oleh Abu Ubaid.

Selain itu, Abu Ubaid mengatakan bahwa jika terjadi tidak membayar, tarif pajak kontraktual bahkan dapat dikurangi. Barang-barang perdagangan penduduk non-Muslim sama dengan jumlah utang mereka, memungkinkan mereka untuk dibebaskan dari bea cukai, asalkan permohonan mereka untuk keringanan utang disetujui dan didukung oleh seorang saksi Muslim. Mengenai masalah kharaj, jizyah, ushur, dan pengumpulan zakat, Abu Ubaid tidak memaksa individu untuk secara konsisten menyelesaikan komitmen moneter mereka; Dengan kata lain, sistem diskriminasi, eksploitasi, dan penindasan dalam perpajakan dan penghindaran pajak harus diakhiri. Sudut pandang ini hanya menyinggung fakta bahwa pajak tanah ditentukan oleh keadaan dan keadaan di lapangan, bukan oleh

khalifah Umar ibn Khattab. Dengan demikian, hukum mengalami modifikasi yang berbeda. Prinsip "Perubahan hukum yang disebabkan oleh perubahan tempat dan waktu" diterima secara halus oleh Abu Ubaid. Akibatnya, Abu Ubaid memberikan ijtihad izin untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan di mana pun itu tidak bertentangan dengan syaria Islam.

2. Dikotonomi Masyarakat Desa ke Kota

Abu Ubaid berkontribusi pada administrasi peradilan di masyarakat. Dalam situasi di mana Badui (masyarakat desa) tidak berpartisipasi dalam memenuhi komitmen pemerintah, mereka tidak menerima sebagian dari manfaat pendapatan fa'i seperti orang kota. Namun, pada keadaan lain, orang Badui hanya dapat mengklaim sementara pendapatan fa'i selama periode tertentu. Di antara manfaat lainnya, kaum urban:

- a. Mengambil bagian dalam kewajiban berkelanjutan Negara kepada semua Muslim tentang berbagai tugas administrasi.
- b. Dengan memanfaatkan kehidupan dan harta benda mereka, menjunjung tinggi, memperkuat, dan memperluas pertahanan sipil.
- c. Mendorong pendidikan dan pengajaran dengan menyebarkan Hadis dan konten unggulan Al-Qur'an melalui studi dan instruksi.
- d. Mengatasi ketidakseimbangan sosial dengan bertukar dan menerima hudud. Dengan demikian, jelas bahwa Abu Ubaid menggunakan prinsip keadilan sebagai aplikasi utamanya.

Selain itu, Abu Ubaid mendirikan negara Islam yang dibangun di atas hukum, kepatuhan, pendidikan, dan manajemen pertahanan. Dia mengklaim bahwa hanya orang-orang urban yang diberkahi oleh Tuhan dengan kualitas seperti itu. Secara umum, orang Badui tidak tunduk pada tugas publik yang sama dengan orang kota. Seperti kaum urban, mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima manfaat dari negara dan dari menerima properti fai. Karena mereka hanya memenuhi syarat untuk menerima fa'i sementara selama tiga situasi darurat: invasi atau serangan bermusuhan, kekeringan parah, atau pergolakan sipil. Aturan ini diperluas oleh Abu Ubaid untuk mencakup masyarakat pegunungan dan pedesaan. Pada saat yang sama, ia memberi orang-orang, termasuk anak-anak di kota-kota, hak yang sama seperti orang dewasa untuk tunjangan kecil, yang berasal dari harta fai yang dapat didistribusikan karena ia percaya penerima pada akhirnya dapat berkontribusi pada kewajiban publik terkait. Abu Ubaid mengakui bahwa budak memiliki hak untuk arzaq, atau ransum, yang bukan tunjangan.

3. Sumber Penerimaan Keuangan Publik

Isu-isu keuangan publik dijelaskan secara mendalam oleh Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal. Dia memeriksa dan mengklarifikasi metode yang digunakan oleh Nabi dan Umar bin Khattab, yang berwenang dalam manajemen keuangan publik. Umar bin Khattab mengumpulkan anggaran pendapatan belanja negara, seperti ghanimah, shadaqah, dan fa'i, melalui sebuah organisasi yang dikenal sebagai Baitul Mal. Sebelum berdirinya Baitul Mal, artefak ini disimpan di masjid. Aliran pendapatan publik seperti kharaj, jizyah, 'ursy, dan khumus segera berlipat ganda. Namun, menurut Abu Ubaid, aset berikut adalah bagian dari keuangan pemerintah:

a. Shodaqoh/Zakat

Dalam hal ini, shodaqoh yang diperlukan, juga dikenal sebagai "zakat" barang-barang berharga termasuk emas, bisnis, unta, sapi, kambing, sereal, dan buah-buahan. Setiap harta benda yang telah sampai nisab dan haul memiliki kewajiban untuk diberikan zakat. Properti ini dialokasikan untuk delapan kelas yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, dan tidak ada orang lain yang berhak atas zakat tersebut kecuali mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa Abu Ubaid mengungkapkan persyaratan yang disepakati (ikhtilaf) yang menyatakan bahwa jika seseorang memiliki salah satu aset berikut, mereka harus membayar zakat: 200 dirham, 20 dinar, 5 unta, 30 sapi, atau 40 kambing. Akibatnya, jika seseorang memiliki salah satu barang yang disebutkan di atas dari awal perjalanan sampai akhir, mereka harus membayar zakat mereka, yang Imam Malik dan orang-orang Madinah sebut sebagai nishab, sementara orang-orang Irak menyebutnya sebagai sumber harta.

b. Fa'i

Menurut bahasa ar'ujuu berarti kembali, dan dalam istilah fiqh mengacu pada sesuatu yang diambil secara damai dari perbendaharaan ahli kitab tanpa pergi berperang atau setelah konflik berakhir. Ini disebut fa'i karena Allah mengembalikan harta itu kepada umat Islam. Dalam catatan Abu Ubayd, itu adalah sesuatu yang diambil dari dhimmah harta perdamaian atas jizyah, yang roh mereka dihormati dan dijaga. Pemerintah dan kesejahteraan rakyat mendapat keuntungan dari pemanfaatan properti Fa'i. Bagian dari Fa'i terdiri dari:

- 1) Kharaj adalah pendapatan atau tanah yang telah dimiliki umat Islam secara damai, dan pemilik tanah ini telah menawarkan untuk mengelolanya dengan imbalan bagian dari hasil bumi dan sewa tanah.

- 2) Jizyah adalah iuran tahunan yang harus dibayar oleh non-Muslim, terutama mereka yang mengikuti Kitab, untuk memastikan perlindungan kehidupan, harta benda, ibadah, dan budak yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam.
- 3) Abu Ubaid menyatakan bahwa khumus adalah 1/5 ghanimah dari rikaz, luqatah, dan harbi. Selama pembicaraan tentang khumus, Abu Ubaid menyatakan bahwa aset yang terkena dampak khumus berasal dari mineral pertambangan atau harta karun tersembunyi (rikaz), yang mewakili 20% dari aset yang dikumpulkan negara Islam
- 4) 'Usyr zakat atau segala sesuatu yang diambil dari zakat tanaman dan buah (Qs. Al-An'am:141). 'Usyr dikumpulkan dari kekayaan dhimmi yang datang untuk bertransaksi bisnis.

4. Pertimbangan Kebutuhan

Abu Ubaid lebih suka menetapkan batas atas yang tinggi pada bagian zakat individu dan dengan tegas menentang gagasan bahwa zakat harus didistribusikan secara merata di antara kelompok-kelompok yang menerimanya. Menurut Abu Ubaid, hal yang paling penting adalah menyediakan kebutuhan dasar penerima zakat, terlepas dari ukurannya, dan mencari cara untuk mencegah orang kelaparan. Dengan demikian, menurut metodologi Abu Ubaid, ada tiga kelompok sosial ekonomi yang terkait dengan status zakat:

- a. Kalangan makmur (Aghniya) yang tunduk pada kewajiban zakat;
- b. Kalangan Kelas menengah yang dibebaskan dari kewajiban zakat adalah wajib dan tidak memiliki hak untuk menerima zakat; dan
- c. Kalangan penerima zakat (mustahik)

Ketika mempertimbangkan kebijakan penguasa tentang jumlah zakat / pajak yang diberikan kepada pengumpul zakat, Abu Ubaid menganut gagasan "mendistribusikan kepada semua orang sesuai dengan kebutuhannya sendiri" sehubungan dengan distribusi zakat. Abu Ubaid menekankan penerapan prinsip "untuk semua orang sesuai dengan haknya" secara umum. Karena kebijakan imam harus diikuti ketika mengalokasikan zakat kepada pengurus zakat. Oleh karena itu, pada kesempatan lain, Abu Ubaid mengabaikan pembagian zakat kepada individu yang memiliki kekayaan setara dengan 40 dirham atau harta lain yang sebanding, bersama dengan pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang semuanya dianggapnya sebagai kebutuhan hidup. Mereka yang memiliki 200 dirham atau lebih, atau jumlah yang setara jika mereka dianggap kaya, memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat.

5. Peran Negara dalam Perekonomian

Dalam buku *Al-Amwal*, Abu Ubayd membahas fungsi negara dalam perekonomian dan mengevaluasi hak-hak rakyat atas negara serta hak-hak negara terhadap rakyat. Dia mendasarkan analisisnya pada hadits yang berhubungan dengan pemerintahan. Kontrak kekayaan yang berlaku untuk semua Muslim adalah hasil dari eksekusi analisis. Komponen kontrak adalah sebagai berikut:

- a. Administrasi properti didasarkan pada kesetiaan kepada Allah SWT.
- b. Kekayaan yang ada dalam komunitas Muslim adalah milik komunitas secara keseluruhan, dan kepala negara berhak menggunakannya untuk kebaikan semua Muslim.
- c. Setiap tindakan memiliki konsekuensi; Pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan keselamatan publik, meningkatkan kesejahteraan, membela hak-hak individu, mengendalikan keuangan publik, dan menjamin pelestarian maqasid syariah.

Keadilan menjadi prinsip dasar misi kekhalifahan Abu Ubaid. Menurut Imam Ali ra bahwa "keadilan adalah hak dan pemerintah wajib menegakkan hukum sesuai dengan syariat Allah dan menjalankan mandat, ketika pemerintah melakukannya maka wajib bagi rakyat untuk mendengar, mematuhi, memenuhi panggilan negara dan pemerintah." Administrasi dan khalifah mencintai rakyat mereka sama seperti seorang pria mencintai keluarganya, menegakkan hukum berdasarkan Al-Qur'an. Peran negara dalam perekonomian sangat besar karena bertugas menjaga kehidupan sosial berdasarkan norma-norma peradilan yang telah ditetapkan. Misalnya, pengenaan zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial dan mempromosikan kepedulian sosial. Selain itu, dengan berhasil mengelola administrasi keuangan negara, akan dimungkinkan untuk menjamin keuntungan rakyat dan pelaksanaan operasi ekonomi yang adil melalui penyediaan kebutuhan pokok, fasilitas umum, dan distribusi pendapatan. Sedangkan legitimasi tatanan sosial-politik dan ekonomi yang stabil dan adil adalah tujuannya.

6. Kebijakan Pemerintah Mengenai Tanah Pertanian

Abu Ubaid mengakui perbedaan antara kepemilikan negara dan swasta. Mengenai kepemilikan, perspektif unik Abu Ubaid menyangkut hubungan antara kepemilikan dan program untuk pembangunan pertanian. Secara implisit, Abu Ubaid mengklarifikasi bahwa pemerintah harus menetapkan aturan tentang kepemilikan tanah tandus dan *iqtha'*, yang memungkinkan siapa pun menggunakannya untuk meningkatkan hasil pertanian dan membebaskan tanah dari pajak. Namun, pemerintah memiliki wewenang untuk menarik dan memberikan sanksi kepada mereka yang meninggalkan mereka menganggur selama

tiga tahun berturut-turut. Hukum pertahanan yang diusulkan oleh Abu 'Ubaid adalah sebagai berikut:

a. Iqtha

Iqtha adalah tanah yang diberikan kepada seseorang oleh kepala negara, yang memungkinkan mereka untuk memerintah sebagian wilayah dengan mengorbankan yang lainnya. Area mana yang mungkin digunakan sebagai iqtha, menurut Abu Ubaid, dan mana yang tidak bisa iqtha'kan. Umumnya, kepala negara menerima otoritas hukum atas wilayah apa pun yang telah dihuni untuk waktu yang cukup lama, ditinggalkan oleh penghuninya, atau meninggal (tidak diolah). Seperti dapat dilihat dari penjelasan di atas, Abu Ubaid percaya bahwa pemerintah seharusnya tidak memberikan 'iqtha tanah kharaj. Ruang produktif Kharaj menghasilkan hasil dan meningkatkan pendapatan devisa negara, itulah alasannya.

Namun, pemetaan lahan non-kharaj juga dapat menguntungkan untuk pengembalaan ternak, berkontribusi pada peningkatan produktivitas hewan yang sama pentingnya dengan memecahkan masalah pertanian. Bagaimana dengan membersihkan, mengairi, membangun, dan menabur benih kehidupan di tanah mati, tandus, tidak terawat, tidak dimiliki yang tidak digunakan? Dalam hal ini, negara memiliki wewenang untuk mengatur tanah dengan menetapkannya sebagai milik umum dan mentransfer keuntungan kepada rakyat.

b. Ihya Al-Mawat

Al Mawat adalah daerah tak bernyawa dan terpencil yang tidak digunakan, dimiliki, atau dirawat. Di sisi lain, ihya al Mawat bertujuan untuk membuka kembali lahan mati melalui pembersihan, irigasi, konstruksi bangunan, dan transplantasi benih kehidupan. Dalam hal ini, negara memiliki wewenang untuk mengambil kepemilikan tanah mati dengan mengubahnya menjadi milik umum dengan keuntungan yang diberikan kepada masyarakat umum. Selanjutnya, menurut Abu Ubaid, zakat dikenakan biaya 1/10 untuk setiap 8 mustahiq zakat jika tanah barang ihya' al mawat menghasilkan sesuatu melalui penanaman dan irigasi.

c. Hima

Menurut Abu Ubaid, dalam hal ini, istilah "hima" mengacu pada perlindungan wilayah tanah kosong yang disisihkan oleh kepala negara untuk tujuan membunuh hewan. Menurut kata-kata Rasulullah saw, "Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, yang memberi mereka kebebasan air dan rumput," tanah hima ini adalah salah

satu yang dilindungi oleh pemerintah tetapi tetap terbuka untuk semua orang untuk penggunaan air, rumput, dan tanaman.

7. Fungsi Uang

Ada dua tujuan uang, menurut Abu Ubaid: berfungsi sebagai alat tukar dan standar nilai tukar (alat tukar). Menurut penjelasan Abu Ubayd tentang teori uang, emas dan perak diakui sebagai alat tukar karena mereka memiliki nilai nominal dan nilai inheren yang serupa, membuatnya sangat praktis untuk diperdagangkan dengan barang-barang lainnya. Sehubungan dengan komoditas lain, ia mengacu pada penggunaan umum dan stabilitas relatif dari nilai emas dan perak. Nilai keduanya akan berubah jika digunakan sebagai komoditas. Karena dalam skenario itu kedua benda tersebut akan melayani tujuan yang berbeda sebagai komoditas yang akan dinilai atau sebagai tolok ukur untuk menilai barang lain. Abu Ubaid tidak secara khusus membahas fungsi penyimpanan nilai emas dan perak, tetapi dia menyinggungnya ketika dia berbicara tentang jumlah tabungan tahunan minimum yang harus dikenakan zakat.

Kitab al-Amwal dipisahkan dari buku-buku lain dengan bab unik yang diungkapkan oleh Abu Ubayd. Bab ini membahas skala dan ukuran, yang sering digunakan untuk menghitung persyaratan agama terkait properti tertentu. Deskripsi peran yang dimainkan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dalam menyatukan beberapa bentuk uang yang digunakan juga disertakan. Di antara penulis keuangan publik lainnya, Abu Ubaid adalah pelopor teori ekonomi sekolah klasik, seperti yang terlihat dari wawasannya dalam al-Amwal. Ulama lain seperti Abu al-faraj Zayn al-Din, Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab, al-Sulamy al-hanbali, dan Yahya bin Adam bin Sulaiman meniru tindakan dan ide-idenya. Abu Ubaid membuatnya jelas dalam karya magisterialnya bahwa ia bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Teorinya berpusat pada pertahanan distribusi kekayaan yang wajar dan merata, sedekat mungkin, berdasarkan konsep keadilan fiskal.

Menurut Abu Ubaid, kuantitas layanan yang diberikan kepada masyarakat harus dipertimbangkan ketika memberikan sumbangan dalam bentuk apa pun, baik yang dilakukan oleh negara atau penguasa, kepada individu atau kelompok individu. Dengan kata lain, Abu Ubaid bertujuan untuk menegaskan bahwa negara harus menghindari kebijakan apa pun yang semata-mata berfungsi untuk keuntungan satu set orang sambil membebani yang lain.

Pemerintah harus mengawasi hak milik pribadi untuk mencegah penyalahgunaan yang akan mengganggu atau mengurangi keuntungan bagi masyarakat umum, dan

mengendalikan aset negara untuk memastikan bahwa mereka selalu digunakan untuk kebaikan bersama. Abu Ubaid menekankan semangat kesatuan, kebersamaan, dan tanggung jawab bersama dalam keyakinannya, yang juga mewakili perlunya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat. Lebih lanjut, Abu Ubaid menjelaskan bahwa setiap anggota masyarakat Muslim harus memiliki akses ke kualitas hidup yang memadai, menurut pemerintah. Menurutnya, hal ini juga dapat menjunjung tinggi ukhuwah antara individu dan umara yang bermukim dalam suatu tatanan masyarakat.

Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid di Indonesia

Seperti diketahui, Abu 'Ubaid mendirikan dasar filosofis ekonomi, yang didasarkan pada gagasan keadilan, dalam bukunya Kitab Al-Amwal. Agar gagasan tersebut dapat berdiri kokoh sebagai landasan filsafat ekonomi dan menggarisbawahi perlunya sistem ekonomi yang adil untuk direalisasikan, ia harus memiliki dasar filosofis untuk setiap tindakan ekonomi. di mana semua keadilan akan menghasilkan keuntungan. Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan hidup, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Pernyataan ini mencerminkan falsafah perekonomian Indonesia yang hampir sama dengan konsep keadilan menurut Abu Ubaid.

Salah satu prinsip semangat demokrasi ekonomi yang ingin dicapai Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat adalah "Pemerataan Efisiensi". dimana tujuan ekonomi utama Indonesia adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk memastikan bahwa semua kebijakan ekonomi mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang paling rentan melalui sistem pemberdayaan masyarakat. Mengenai zakat, Abu Ubaid menggunakan pembenaran berdasarkan bagaimana Nabi dan Khalifah mengelolanya di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, pemerintah mengganggu pengumpulan dan distribusi zakat dalam hal ini. Dalam hal undang-undang serta penciptaan organisasi dengan wewenang untuk menangani semua tugas terkait. menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengurusan zakat. Menunjukkan keterlibatan pemerintah, yang merupakan otoritas pengatur tertinggi dan bertindak sebagai kerangka hukum untuk pelaksanaan administrasi zakat. "Pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) untuk melaksanakan pengelolaan zakat," sesuai Pasal 5 Ayat 1.

Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia dan negara terbesar di kalangan umat Islam. Faktanya, pengangguran dan kemiskinan hanyalah dua dari banyak masalah yang terkait dengan ketidaksetaraan sosial. Dengan demikian, Indonesia perlu memanfaatkan

kapasitasnya untuk membangun demokrasi ekonomi yang adil dan berkelanjutan, salah satunya dari sektor zakat ini, guna menghilangkan pengangguran dan kemiskinan, khususnya bagi umat Islam. Hal ini terhambat oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah rendahnya tingkat melek huruf dan pendidikan. Dengan demikian, mayoritas orang percaya bahwa zakat hanya berlaku untuk zakat fitrah, yang diuangkan setahun sekali, dan bahwa zakat dapat diberikan kepada siapa saja di sekitarnya, termasuk orang asing. Dengan demikian, diharapkan bahwa sistem pengumpulan dan distribusi zakat Indonesia akan mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

Berkaitan dengan teori Abu Ubaid tentang bagaimana uang bekerja. Ketika memeriksa praktik Indonesia, dua ketentuan menonjol antara lain: 1. Karena ekonomi konvensional memandang uang sebagai komoditas utama, ia tidak berfungsi sebagai uang menurut perspektif Abu Ubaid. 2) Peran uang sebagai penyimpan nilai, alat tukar, dan standar nilai tukar semuanya jelas dipraktikkan dalam ekonomi Islam. Beberapa pengaplikasian ide-ide ini akhirnya berfungsi sebagai bahan penilaian dan referensi untuk meningkatkan sistem ekonomi yang adil dan membawa keuntungan bagi masyarakat. Sebagai negara berdaulat, Indonesia secara halus mengadopsi teori dan konsep ekonomi Abu Ubaid dalam administrasi ekonominya. Namun, pertanyaan esensialnya adalah apakah kedudukan bangsa ini telah mencapai tujuannya atau masih bergerak ke arah itu, atau apakah penggunaannya terbatas pada slogannya yang dengan cepat menjadi tulisan biasa tanpa banyak pengalaman. Pada kenyataannya masyarakat dapat menilai, mengalami, dan menunjukkan hal ini dengan memeriksa kebijakan pemerintah yang berbeda dalam hubungannya dengan implementasi praktis di lapangan.

KESIMPULAN

Karya Abu Ubaid yaitu Kitab al-Amwal merangkum filsafat ekonominya. Abu Ubaid menggunakan empat gagasan kunci untuk menggambarkan filsafat ekonomi. Yang pertama adalah bahwa gagasan keadilan berfungsi sebagai prinsip utama lapangan. Kedua, keadilan adalah konsep untuk mencapai keseimbangan antara hak-hak rakyat, hak-hak masyarakat, dan hak-hak negara. Ketiga, menerapkan gagasan keadilan tidak diragukan lagi akan menghasilkan pencapaian kesejahteraan finansial dan perdamaian dalam struktur sosial masyarakat.

Teori ekonomi Abu Ubaid menyoroti perlunya menegakkan dan membela hak dan kewajiban warga negara, memprioritaskan keadilan sebagai prinsip dasar pemerintahan, dan menempatkan penekanan kuat pada persatuan dan akuntabilitas bersama. Lebih lanjut, Abu Ubaid menjelaskan bahwa setiap anggota masyarakat Muslim harus memiliki akses ke kualitas hidup yang terhormat. Menurut Abu Ubaid, negara harus mengelola dan mendistribusikan pendapatan pemerintah (fai', khumus, shadaqah, dan zakat) kepada masyarakat. Untuk berfungsi sebagai media pertukaran dan standar nilai tukar, uang harus memiliki nilai intrinsik,

menurut Abu Ubaid. Menurutnya, satu-satunya mata uang yang tepat untuk digunakan sebagai alat tukar adalah dinar dan dirham karena memiliki nilai yang stabil dan dapat menahan pergerakan inflasi yang dapat membahayakan perekonomian bangsa.

DAFTAR REFERENSI

- Afidah Nur Aslamah, N. (2023). Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Terhadap Kebijakan Publik Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 697-704.
- Hidayat, T. (2019). Abu Ubaid sebagai Fuqaha' dan Ekonom: Critical Reading terhadap Corak Pemikiran dan Konsepsi Ekonomi Ibn Ubaid. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, H.4-11.
- Jalaluddin, A. F. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi (Studi Kitab Al-Amwal). *Jurnal Syari'ah*, H.131-147.
- Muhammad Abdul Azis, R. R. (2022). Menilik Kembali Awal Mula Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Abu Ubaid. *Sekolah Tinggi Ekonomi Islam STEI SEBI*, H.4-12.
- Nurjaman, M. I. (2020). Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu 'Ubaid di Indonesia. *Islamic Circle STAIN Mandailing Natal*, H48-64.
- Wally, S. (2018). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al Syaibani dan Abu Ubaid. *Tahkim*, H.131-143.